



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pedoman Debat Penegakan Hukum Pemilu

BADAN PENGAWAS PEMILU | 2022



**Deputi Bidang Dukungan Teknis
Biro FPPP**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA KE-II
TAHUN 2022**

**TEMA:
“KEADILAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024”**

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu yang ada di Indonesia selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini merupakan satu kesatuan lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki tugas pokok fungsi pengawasan Pemilu sedangkan KPU menyelenggarakan Pemilu dan DKPP bertugas melakukan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Lembaga pengawas Pemilu dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, telah ada sejak Pemilu yang diadakan pada tahun 1982 atau Pemilu keempat (sebelumnya telah dilaksanakan Pemilu tahun 1955, 1971, dan 1977) yang dilaksanakan sejak Negara Indonesia berdiri. Sejak kehadirannya, lembaga pengawas selalu menuai kontroversi, banyak pihak yang menilai kinerja lembaga pengawas Pemilu tidak maksimal.

Terhadap keberadaan lembaga pengawas tersebut, ada pihak yang mengusulkan agar lembaga pengawas ditiadakan dalam pelaksanaan Pemilu atau dibubarkan. Di lain pihak, ada yang berpendapat agar lembaga pengawas diperkuat dan diberi tambahan kewenangan agar kinerjanya menjadi lebih baik. Kedua pendapat tersebut selalu muncul ketika pembahasan rancangan undang-undang Pemilu. Pada kenyataannya, lembaga pengawas Pemilu masih ada hingga saat ini dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menurut Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto¹, di dunia ini hanya ada tiga negara yang memiliki lembaga formal yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tiga Negara tersebut adalah Zimbabwe, Mauritania, dan Indonesia. Dari tiga negara tersebut, Indonesialah yang memiliki lembaga pengawas Pemilu yang

¹ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan, 2015, h. 15

tertua yakni lahir sejak tahun 1981. Sedangkan Zimbabwe sejak tahun 2008 telah membubarkan lembaga tersebut, dan mengembalikan fungsi pengawasan Pemilu kepada masyarakat. Sedangkan Mauritania baru di era 2000-an membentuk lembaga pengawasan Pemilu, hal ini dilatarbelakangi adanya tuntutan masyarakat Mauritania untuk diselenggarakannya Pemilu yang demokratis. Tuntutan tersebut muncul di Mauritania karena pemerintahan yang ada saat itu adalah pemerintahan Junta Militer yang dibentuk pasca kudeta militer yang berhasil. Sehingga bisa dikatakan Bawaslu merupakan lembaga Pemilu yang khas Indonesia, karena lembaga tersebut pertama kali lahir di Indonesia dan sampai saat ini dipertahankan.

Tujuannya dibentuknya Bawaslu adalah untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara demokratis atau berjalan sesuai dengan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengawasi prosesnya. Dalam melakukan pengawasan itu, Bawaslu diberikan tugas dan wewenang seperti menyelesaikan sengketa Pemilu dan menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran sebagai penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penegakan hukum oleh Bawaslu berorientasi pada terciptanya keadilan Pemilu di mana hak politik warga negara berupa hak memilih dan hak dipilih, dapat diwujudkan dengan baik melalui sebuah proses Pemilihan umum yang terselenggara dengan jujur dan adil.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan kepala daerah, pelaksanaan hak politik terganggu oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh kandidat dan tim suksesnya, penyelenggara Pemilu, aparatur pemerintah, atau masyarakat umum.

Pada Pemilu Tahun 2019, Bawaslu melakukan penanganan atas 4.506 laporan dan 18.995 temuan dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan terdapat sebanyak 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 tindak pidana Pemilu, dan

1.475 pelanggaran perundang-undangan lain. Sementara pada Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu telah melakukan penanganan atas 1.588 laporan dan 3.746 temuan dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan terdapat sebanyak 1.532 pelanggaran administrasi, 292 pelanggaran kode etik, 182 tindak pidana Pemilihan, dan 1.570 pelanggaran perundang-undangan lain.²

Keberpihakan kepala desa, politik uang, pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam kampanye, mencoblos lebih dari sekali, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu merupakan contoh-contoh pelanggaran yang kerap terjadi dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah aspek substansi hukum. Berdasarkan hukum positif yang ada, pendekatan pidana menjadi yang utama dalam menanggulangi setiap pelanggaran (*premium remedium*). Ini dibuktikan dengan banyaknya perbuatan yang dikriminalisasi dalam Perundang-Undangan. Ada 77 perbuatan pidana dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan ada 68 perbuatan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya (UU Pemilihan). Kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalization*) ini justru membuat tidak efektif penegakan hukum, mengingat banyak pelanggaran yang masih bisa diselesaikan secara administrasi atau etik.

Selain banyaknya pasal-pasal pidana, perumusan norma juga menjadi permasalahan tersendiri, mengingat banyak pasal yang dalam penerapannya menimbulkan banyak penafsiran dan tidak aplikatif. Masalah lainnya adalah mengenai batasan waktu penanganan yang sangat pendek, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pembuktian.

² Data Bawaslu pertanggal 10 Februari 2021.

Permasalahan lain dari aspek struktural hukum seperti keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebuah forum yang terdiri dari Pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Gakkumdu oleh banyak kalangan dianggap tidak efektif mengingat banyak dugaan tindak pidana Pemilu yang terhenti penanganannya. Selain itu, seringnya terjadi perbedaan pandangan antara Bawaslu dan KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi, seperti rekomendasi pemungutan suara ulang atau diskualifikasi paslon oleh Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU.

Banyak permasalahan lain yang dihadapi oleh Bawaslu selain dari yang telah disebutkan di atas. Permasalahan-permasalahan ini berpotensi akan kembali terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024 mendatang. Ini disebabkan karena tidak adanya perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan, serta kompleksitas dari penyelenggaraannya.

Berkenaan dengan itu, maka Bawaslu memandang penting permasalahan-permasalahan itu diketahui secara luas oleh publik, untuk kemudian memunculkan diskursus mengenai solusi-solusi terbaik yang dapat menguatkan penegakan hukum Pemilu, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam mencapai keadilan Pemilu.

Mahasiswa sebagai elemen penting dari masyarakat, memiliki peran penting untuk turut berpartisipasi dalam menghimpun gagasan-gagasan baru. Hal ini mengingat peranan mahasiswa dalam sejarah terbukti sebagai *agent of change* yang mampu membuat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menghimpun gagasan-gagasan itu adalah melalui metode debat yang melibatkan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2019, Bawaslu pernah menyelenggarakan Kompetisi Debat, di mana keterlibatan mahasiswa sebagai peserta saat itu masih sangat terbatas. Namun dari keterbatasan itu, muncul gagasan-gagasan yang menarik dari debat yang dilakukan. Dengan tujuan untuk lebih memperkaya gagasan-gagasan mengenai penegakan hukum Pemilu,

Bawaslu berinisiatif menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke-II Tahun 2022.

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

“Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022”, dengan tema “Keadilan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. TUJUAN

1. Mensosialisasikan peran Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Kepemiluan dan Penegakan Hukum Pemilu;
3. Mendorong adanya diskursus mengenai konsep Penegakan Hukum Pemilu yang ideal.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan, terdiri dari:

1. Tahapan Eliminasi
2. Tahapan Nasional

E. PESERTA KEGIATAN DEBAT

1. Ketentuan Umum Peserta
 - a. Peserta Kompetisi Debat ini adalah regu mahasiswa mewakili tiap Perguruan Tinggi yang berasal dari Fakultas Hukum/Fakultas Syariah dan/atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang terakreditasi oleh BAN PT.
 - b. Peserta Kompetisi Debat adalah mahasiswa S1 yang masih aktif.
 - c. Tiap Regu terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa peserta debat dan 1 (satu) orang dosen pembimbing atau *official* yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta Kompetisi Debat dengan

- melampirkan surat persetujuan dari Rektor atau Dekan atau pimpinan institusi pendidikan.
- d. Tiap Anggota Regu sudah divaksin sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan melampirkan sertifikat vaksin *Covid-19* kedua;
 - e. Setiap Perguruan Tinggi hanya berhak mendaftarkan 1 (satu) utusan Tim Kompetisi Debat.
2. Peserta Tahap Eliminasi adalah seluruh perguruan tinggi yang melakukan pendaftaran untuk Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022.
 3. Peserta Tahap Nasional sebanyak 32 (tiga puluh dua) Perguruan Tinggi yang dinyatakan lolos Tahap Eliminasi.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Pengumuman kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022 akan dilaksanakan pada periode **10 s.d. 31 Januari 2022**;
2. Pendaftaran dan Tahap Eliminasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022 akan dilaksanakan pada periode 24 s.d. 31 Januari 2022;
3. Pengumuman Hasil Tahap Eliminasi dilaksanakan pada 7 Februari 2022.
4. Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022 Tahap Nasional dilaksanakan pada **tanggal 21 s.d. 24 Februari 2022 di Jakarta.**

G. PENDAFTARAN PESERTA

1. Pendaftaran peserta melalui portal Badan Pengawas Pemilu www.bawaslu.go.id, dengan melampirkan biodata Peserta (formulir terlampir).
2. Pendaftaran dilakukan secara resmi atas nama Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/ Institusi sejenis.

3. Peserta mengunggah foto berwarna latar merah ukuran 4x6, Kartu Tanda Mahasiswa, surat persetujuan Rektor/Dekan/Pimpinan Institusi Pendidikan S1, Artikel Ilmiah, Video Presentasi Artikel Ilmiah, dan bukti akreditasi dari BAN-PT.
4. Pendaftaran dibuka pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditutup pada 31 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.
5. Badan Pengawas Pemilu tidak menerima pendaftaran peserta melewati batas waktu yang telah ditentukan.
6. Pendaftaran Kompetisi Debat tidak dipungut biaya.
7. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 - a) Maria Amelia Sinaga (HP. 081349787840)
 - b) Lesmana (HP. 081284754321)
 - c) Fadhlul Hanif (HP. 0818400977)

H. TATA CARA PENYELENGGARAAN DEBAT

1. Tahap Eliminasi

- a. Setiap peserta debat wajib mengikuti tahap Eliminasi.
- b. Peserta mengunggah data tim Kompetisi Debat, Artikel Ilmiah, dan video presentasi melalui portal Badan Pengawas Pemilu www.bawaslu.go.id.
- c. Masing-masing peserta wajib membuat artikel ilmiah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan video presentasi artikel ilmiah.
- d. Artikel berjumlah 1 (satu) tulisan sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
- e. Artikel berisi argumentasi *standing* pro dan kontra yang sesuai dengan mosi yang diberikan oleh Bawaslu minimal 5 (lima) halaman dan maksimal 10 (sepuluh) halaman dengan spasi 1,5.
- f. Video presentasi artikel ilmiah berdurasi maksimal 5 (lima) menit, dengan pilihan *standing* pro atau kontra sesuai dengan artikel ilmiah yang dibuat oleh Peserta.
- g. Penilaian Tahap Eliminasi meliputi gabungan penilaian artikel ilmiah dan video presentasi.

- h. Peserta yang lolos dalam Tahap Eliminasi berjumlah 32 (tiga puluh dua) peserta.
- i. Seluruh peserta yang lolos dari Tahap Eliminasi berhak untuk mengikuti Kompetisi Debat Tahap Nasional.
- j. Kriteria penilaian Tahap Eliminasi terdiri atas:
 - Artikel Ilmiah:
 - ✓ Kebaruan gagasan yang disampaikan
 - ✓ Kesesuaian teori dengan mosi debat dan ketajaman analisis substansi
 - ✓ Teknik penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
 - ✓ Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing
 - ✓ Solusi dan Rekomendasi yang ditawarkan
 - Video:
 - ✓ Penguasaan Substansi
 - ✓ Penguasaan Materi dari masing-masing anggota tim
 - ✓ Cara dan bahasa penyampaian.
- k. Penentuan peserta yang lolos Tahap Eliminasi dilakukan berdasarkan penilaian juri.
- l. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- m. Pengumuman peserta yang lolos tahap eliminasi akan dilakukan secara terbuka melalui portal Bawaslu www.bawaslu.go.id pada tanggal 7 Februari 2022.

2. Tahapan Nasional

- a. Tahap Nasional diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) peserta yang telah dinyatakan lolos Tahap Eliminasi.
- b. Mosi Debat ditentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- c. Kompetisi debat dilakukan dengan menggunakan sistem gugur yang terdiri dari beberapa babak, meliputi:
 - 1) Babak 32 Besar yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) peserta yang lolos Tahap Eliminasi.

- 2) Babak Perdelapan Final yang diikuti oleh 16 (enam belas) peserta pemenang Babak 32 Besar.
 - 3) Babak Perempat Final yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta pemenang Babak Perdelapan Final.
 - 4) Babak Semifinal yang diikuti oleh 4 (empat) peserta pemenang Babak Perempat Final.
 - 5) Babak Final yang diikuti oleh 2 (dua) peserta pemenang Babak Semifinal.
- d. Babak 32 Besar dan Babak Perdelapan Final diselenggarakan dalam 8 (delapan) paralel pertandingan. Babak Perempat Final diselenggarakan dalam 4 (empat) paralel pertandingan. Sedangkan Babak Semifinal dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan.
- e. Tim yang kalah dalam babak semifinal akan bertanding memperebutkan Juara III dan Juara IV.
- f. Pemenang Babak Semifinal akan bertanding dalam Babak Final untuk memperebutkan Juara I dan Juara II.
- g. Babak Final dilaksanakan dalam 1 (satu) pertandingan.
- h. Mekanisme pelaksanaan dan penilaian debat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Kompetisi Debat diselenggarakan dengan mempertemukan 2 (dua) regu dengan posisi yang berbeda/saling berhadapan (pro kontra) pada setiap sesi kompetisi debat.
 - 2) Regu Debat yang saling berhadapan ditentukan berdasarkan hasil pengundian pada saat *Technical Meeting*.
 - 3) Penentuan Regu Pro dan Regu Kontra dilakukan dengan cara pengundian oleh Moderator sesaat sebelum debat dimulai.
 - 4) Setiap sesi Kompetisi Debat dilakukan dalam 3 (tiga) babak yaitu:
 - a) Babak I (waktu 2 x 5 Menit)
 - Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka (pemahaman mosi, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing regu (pro/kontra) terhadap suatu mosi yang disampaikan oleh juru bicara.

- Waktu yang diberikan bagi setiap regu adalah maksimal 5 (lima) Menit.
- b) Babak II (waktu: 4 x 5 menit)
- Sesi I, Regu Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh Regu Kontra.
 - Sesi II, Regu Kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh Regu Pro.
 - Sesi III, Regu Pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Regu Kontra.
 - Sesi IV, Regu Kontra memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Regu Pro.
 - Antar tim dapat melakukan interupsi yang akan diatur oleh moderator secara seimbang.
 - Jumlah interupsi pada masing-masing sesi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk setiap Regu dengan waktu paling lama 30 detik untuk tiap interupsi.
- c) Babak III (waktu: 2 x 2 menit)
- Setiap regu yang diwakili oleh juru bicara masing-masing dan/atau anggota lainnya mempertegas/mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing regu.
 - Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit.
- 5) Moderator dan Pengatur Waktu
- a) Kompetisi Debat dipandu oleh Moderator.
 - b) Pengaturan waktu dalam Kompetisi Debat dilakukan oleh Pengatur waktu.
- 6) Kriteria Penilaian terdiri atas:
- a) Gagasan dan Solusi (30%)
 - (1) Kebaruan gagasan yang disampaikan.
 - (2) Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

- b) Substansi (30%)
 - (1) Kesesuaian teori yang disampaikan dengan mosi Debat.
 - (2) Penguasaan bidang Kepemiluan dan Penegakan Hukum Pemilu.
 - (3) Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait mosi Debat.
 - (4) Penguasaan fakta empiris terkait mosi Debat.
- c) Cara dan Bahasa Penyampaian (25%)
 - (1) Etika berdebat dan penguasaan panggung.
 - (2) Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - (3) Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing.
 - (4) Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi Debat.
 - (5) Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.
- d) Kerjasama Tim (15%)
 - (1) Keruntutan alur berpikir tim.
 - (2) Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi Topik dalam satu regu.
 - (3) Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota regu.
- i. Penentuan Pemenang dilakukan berdasarkan *voting* Juri.
- j. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat.
- k. Penilaian Juri akan diumumkan secara terbuka kepada Peserta di setiap akhir babak Kompetisi Debat.

I. MOSI DEBAT

1. Tahap Eliminasi

“Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran Pemilu pasca Penetapan Hasil Pemilu secara nasional.”

2. Tahap Nasional

- a. Babak 32 Besar (akan diumumkan kemudian)
- b. Babak Perdelapan Final (akan diumumkan kemudian)
- c. Babak Perempat Final (akan diumumkan kemudian)

- d. Babak Semifinal (akan diumumkan kemudian)
- e. Perebutan Juara III (akan diumumkan kemudian)
- f. Babak Final (akan diumumkan kemudian)

J. JURI

1. Juri Kompetisi Debat terdiri dari akademisi, pemerhati Pemilu, dan penyelenggara Pemilu.
2. Ketentuan Juri adalah sebagai berikut:
 - a. Menguasai ilmu Kepemiluan dan disiplin ilmu lain yang terkait.
 - b. Memiliki pengalaman dalam penjurian.
 - c. Apabila seorang Juri memiliki afiliasi dengan salah satu peserta dalam sebuah pertandingan, maka yang bersangkutan wajib untuk mundur sebagai Juri dan posisinya digantikan oleh Juri yang tidak memiliki afiliasi dengan peserta debat.

K. PENYELENGGARA

Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

L. PEMBIAYAAN

1. Bawaslu menanggung biaya transportasi (Tiket pergi-pulang), penginapan, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung;
2. Bawaslu tidak menanggung biaya di luar ketentuan angka 1 di atas;
3. Peserta wajib membawa Surat Rekomendasi/Surat Tugas dari Universitas/Institusi sejenis untuk diserahkan kepada Panitia saat registrasi ulang.
4. Bawaslu membiayai tes swab antigen/PCR kepada semua peserta saat melakukan registrasi Peserta di Jakarta.

M. HADIAH PEMENANG

1. Hadiah Juara I: Trofi Bawaslu, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

2. Hadiah Juara II: Trofi Bawaslu, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
3. Hadiah Juara III:
Trofi Bawaslu, Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
4. Hadiah Juara IV: Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
5. *Best Speaker*: Sertifikat Penghargaan, Uang Pembinaan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
6. Sertifikat Penghargaan bagi seluruh Tim.

N. LAIN LAIN

Setiap informasi/pengumuman hanya dilakukan melalui www.bawaslu.go.id .


O. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Ke-II Tahun 2022.

Jakarta, 10 Januari 2022
Sekretaris Jenderal Bawaslu,

Dr. Gunawan Suswanto, S.H., M.Si

LAMPIRAN 1
SKEMA PERTANDINGAN KOMPETISI
DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-
INDONESIA KE-II
TAHUN 2022



LAMPIRAN 2
FORMULIR PENDAFTARAN
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA
TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Telepon/Faks. :
Email :

Menyatakan bersedia berpartisipasi sebagai Peserta mengikuti **Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Universitas Se-indonesia Tahun 2022** dengan susunan Tim sebagaimana terlampir.

.....,2022
Rektor/Dekan Fakultas Hukum

LAMPIRAN 3
DAFTAR PESERTA
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA
TAHUN 2022

PERGURUAN TINGGI/UNIVERSITAS*


PESERTA DEBAT

| NO. | NAMA | NIM** | FAKULTAS | NO HP | E-MAIL |
|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

OFFICIALS

| NO. | NAMA | PEKERJAAN | FAKULTAS | NO HP | E-MAIL |
|------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | | | | | |

LAMPIRAN 4
BIODATA PESERTA/OFFICIALS
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA
TAHUN 2022



IDENTITAS PESERTA/OFFICIAL*

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Universitas :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Pendidikan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Nomor HP :
- 9. E-Mail :
- 10. **Alamat**.....:

.....,2022

LAMPIRAN 5
TATA TERTIB
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA KE-II
TAHUN 2022

A. Umum

1. Peserta Debat beranggotakan lengkap 3 (tiga) orang dan dapat didampingi Pendamping/ *Officials* paling banyak 1 (satu) orang;
2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai;
3. Peserta tidak diperbolehkan mengakses internet maupun menggunakan alat elektronik (laptop, telepon pintar, tablet atau sejenisnya) dan hanya diperbolehkan menggunakan bahan-bahan materi *printed* (buku, koran, majalah, jurnal, catatan pribadi, atau sejenisnya) selama 30 menit persiapan sebelum pertandingan dimulai.
4. Peserta tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi *printed* maupun alat elektronik (laptop, telepon pintar, kamera, atau sejenisnya) dan hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama pertandingan berlangsung.
5. Peserta dilarang berkomunikasi dengan Pendamping, Juri atau Penonton selama 30 menit waktu persiapan Debat berlangsung;
6. Peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan;
7. Peserta Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya;
8. Selama pertandingan berlangsung, Peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan.
9. Pelanggaran terhadap Ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan skor oleh Dewan Juri.

B. Ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19:

1. Peserta Debat wajib mematuhi protokol Kesehatan selama berada di tempat penyelenggaraan Debat (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membawa hand sanitizer);
2. Peserta Debat adalah Peserta yang telah dilakukan tes swab antigen pada saat registrasi, dengan hasil negatif;
3. Apabila terdapat salah satu Peserta Debat yang dinyatakan positif covid-19, maka akan dilakukan tes PCR sesuai dengan protokol kesehatan;
4. Dalam hal hasil tes PCR Peserta Debat tetap dinyatakan positif covid-19, maka Peserta Debat tersebut dinyatakan gugur.

LAMPIRAN 6
KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH KOMPETISI DEBAT
PENEGAKAN HUKUM PEMILU ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA II TAHUN 2022

A. Topik

Pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara secara nasional.

B. Ketentuan Penulisan Artikel Ilmiah

1. Umum:

- a. Artikel Ilmiah berupa artikel yang disusun sesuai dengan tata cara dan gaya selingkung penulisan ilmiah, termasuk tata cara pengutipan dan penyebutan referensi.
- b. Panjang artikel minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman, disusun menggunakan kertas size A4, huruf arial ukuran 12 dan spasi 1,5. (tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir).
- c. Artikel terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir.
- d. Bagian Awal terdiri dari *Cover*, Lembar Orisinalitas, dan Daftar isi/tabel/gambar (bila ada).
- e. Bagian Inti terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
- f. Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran (bila ada).
- g. Artikel ilmiah dikirimkan dalam format .doc (kecuali lembar orisinalitas dalam bentuk scan .pdf dengan tanda tangan dan cap basah).

2. Khusus:

- a. Bagian Awal
 - 1) Halaman Judul
 - Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan dan diketik dengan huruf kapital.

- Nama penulis.
 - Nama universitas.
 - Tanggal penulisan.
- 2) Lembar Orisinalitas.
 - 3) Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran bila ada.
- b. Bagian Inti Pembahasan
- 1) Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang Topik dan permasalahan apa saja yang akan diangkat atau menjadi pokok soal dalam pembahasan.
 - 2) Pembahasan
Bagian pembahasan berisi analisis yang harus mencakup elaborasi standing pro dan kontra dari topik yang dibahas, yang disertai dengan argumen yang menguatkan *standing* tersebut.
 - 3) Penutup
Bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang dapat berupa gagasan baru, atau kesimpulan peserta dari topik yang dibahas.
- c. Bagian Akhir
- Daftar pustaka.
 - Lampiran data yang diperlukan.

LAMPIRAN 7
KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO PRESENTASI KOMPETISI DEBAT
PENEGAKAN HUKUM PEMILU ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-
INDONESIA II TAHUN 2022

1. Video presentasi dibuat berdasarkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam artikel ilmiah;
2. File video presentasi dibuat dalam format .mp4 atau .flv;
3. Video simulasi debat dibuat dengan durasi maksimal 5 (lima) menit;
4. Masing-masing anggota tim harus berperan dalam penyampaian gagasan;
5. Semua anggota tim harus terlihat dalam 1 frame ketika presentasi;
6. Jika artikel ilmiah tim memilih posisi PRO, maka presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan PRO terhadap topik yang ditentukan;
7. Jika artikel ilmiah tim memilih posisi KONTRA, maka presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan KONTRA terhadap topik yang ditentukan;
8. File video diunggah melalui youtube dan *link* videonya dikirimkan ke akun pendaftaran;

LAMPIRAN 8
SURAT PERSETUJUAN INSTITUSI

KOP SURAT
SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
.....
Telepon/Faks :
.....
E-mail :
.....

Menyatakan bahwa(nama universitas)..... bersedia berpartisipasi sebagai peserta Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke- II Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana terisi dalam akun pendaftaran.

....., 2022
Rektor/Pimpinan Institusi
ttd/cap basah

(.....)

LAMPIRAN 9
SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
Telepon/Faks :
E-mail :

Menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai Peserta, jika lolos Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia pada tahap-tahap selanjutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Rektor/Pimpinan Institusi

ttd/cap basah

(.....)

LAMPIRAN 10
CONTOH LEMBAR ORISINALITAS

LEMBAR ORISINALITAS ARTIKEL ILMIAH KOMPETISI DEBAT
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU ANTAR PERGURUAN
TINGGI SE-INDONESIA KE-II TAHUN 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Asal Universitas :

Alamat :

Judul :

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang kami sertakan dalam kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke-II Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah hasil karya kami sendiri, bukan jiplakan (plagiat) dari karya orang lain dan belum pernah diikuti dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dipublikasikan dimanapun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa artikel ilmiah kami tidak sesuai dengan pernyataan kami, maka secara otomatis karya ilmiah kami dianggap gugur.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,2022

Mengetahui

Ketua Tim Debat


TTd/Materai

TTd/Materai

(Rektor/Pimpinan Institusi
Pendidikan)
NIP

(Nama)
NIM

LAMPIRAN 11
CONTOH HALAMAN JUDUL



(JUDUL ARTIKEL ILMIAH)

(NAMA PESERTA)

(NAMA PESERTA)

(NAMA PESERTA)

**KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU ANTAR PERGURUAN
TINGGI SE-INDONESIA KE-II TAHUN 2022**

(NAMA UNIVERSITAS)

(TEMPAT)

(BULAN, TAHUN)

LAMPIRAN 12
JADWAL ACARA
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA KE-II
TAHUN 2022

| HARI/ TANGGAL | WAKTU | ACARA | TEMPAT | KET | |
|--|---|---|------------|-------|--|
| Senin/ 21 Februari 2022 | 12.00 – 14.00 | Registrasi Peserta | Hotel | | |
| | 14.00 – 15.00 | Persiapan Pembukaan | Hotel | | |
| | 15.00 – 16.00 | Pembukaan 1. Persembahan 2. Lagu Indonesia Raya 3. Lagu Mars Pengawas Pemilu 4. Laporan Sekretaris Jenderal Bawaslu 5. Sambutan Ketua Bawaslu RI 6. Pembacaan Doa | | | |
| | 16.00 – 17.00 | <i>Technical Meeting Juri</i> | Hotel | | |
| | 17.00 – 19.00 | ISHOMA | Hotel | | |
| | 19.00 – 21.00 | <i>Technical Meeting</i> dengan Peserta | Hotel | | |
| | 21.00 | Istirahat Malam | Hotel | | |
| | Selasa/ 22 Februari 2022 | 06.30-08.00 | Makan Pagi | Hotel | |
| 07.30-08.00 | | BRIEFING PANITIA | Hotel | | |
| Babak 32 Besar | | | | | |
| 08.00-08.45 | | Registrasi dan Persiapan (1-16) | 8 Room | | |
| 08.45-09.00 | | Peserta Debat memasuki Ruang | | | |
| 09.00-10.00 | | Lomba Debat (1-16) | | | |
| 10.00-10.30 | | <i>Coffee Break</i> | | | |
| 10.30-10.45 | | Registrasi dan Persiapan (17-32) | 8 Room | | |
| 10.45-11.00 | | Peserta Debat memasuki Ruang | | | |
| 11.00-12.00 | | Lomba Debat (17-32) | | | |
| 12.00-14.00 | | ISHOMA | | | |
| Babak Perdelapan Final | | | | | |
| 14.00-14.15 | | Registrasi dan Persiapan | 8 Room | | |
| 14.15-14.30 | | Peserta Debat memasuki Ruang | | | |

| HARI/ TANGGAL | WAKTU | ACARA | TEMPAT | KET |
|--|----------------------------------|--|--------|-----|
| | 14.30-15.30 | Lomba Debat | | |
| | 15.00-19.00 | ISHOMA | | |
| | Babak Perempat Final | | | |
| | 19.00-19.15 | Registrsasi dan Persiapan | 4 Room | |
| | 19.15-19.30 | Peserta Debat memasuki Ruang | 4 Room | |
| | 19.30-20.30 | Lomba Debat | | |
| | 20.30 | Istirahat Malam | | |
| Rabu/ 23 Februari 2022 | 06.30-08.00 | Makan Pagi | | |
| | 07.30-08.00 | BRIEFING PANITIA | | |
| | Babak Semifinal | | | |
| | 08.00-08.45 | Registrasi dan Persiapan | 2 Room | |
| | 08.45-09.00 | Peserta Debat memasuki Ruang | | |
| | 09.00-10.00 | Lomba Debat | | |
| | 10.00-10.30 | <i>Coffee Break</i> | | |
| | 10.30-13.00 | ISHOMA | | |
| | Babak Perebutan Juara III | | | |
| | 12.30-12.45 | Registrasi dan Persiapan | 1 Room | |
| | 12.45-13.00 | Peserta Debat memasuki Ruang | | |
| | 13.00-14.00 | Lomba Debat | | |
| | 14.00-15.00 | <i>Coffee Break</i> | | |
| | 15.00-17.00 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persiapan Babak Final ▪ Pengadministrasian Keuangan Peserta | | |
| | 17.00-19.00 | ISHOMA | | |
| | Babak Final | | | |
| | 19.00-19.15 | Registrasi dan Persiapan | 1 Room | |
| | 19.15-19.30 | Peserta Debat memasuki Ruang | | |
| | 19.30-21.00 | Babak Final | | |
| 21.00-21.30 | Penjurian Hiburan | | | |
| 21.30 | Pengumuman Pemenang | | | |
| 21.30 | Sambutan Ketua Bawaslu | | | |
| 21.30 | Pemberian Hadiah Hiburan | | | |
| Kamis/ 24 Februari 2022 | 06.00-10.00 | Makan Pagi | | |
| | 10.00-13.00 | <i>Check Out</i> | | |